



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 420 / 1178 / PP / V / 2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Shine Kids Nomor : 74 / SD / SK / IV / 2022 tanggal : 19 April 2022

Menimbang : 1. Hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh Penyelenggara Pendidikan.
2. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Lembaga.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar nomor 4 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas – dinas Daerah Kota Pematangsiantar;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Dasar Kepada :

1. Nama Lembaga : **SEKOLAH DASAR SWASTA SHINE KIDS**
2. Alamat Lembaga : **JL. KESATRIA LORONG 29 NO. 13**
3. N P S N : **10263514**
4. Akreditasi : **" B "**
5. Kelurahan : **SIOPAT SUHU**
6. Kecamatan : **SIANTAR TIMUR**
7. Kota : **PEMATANGSIANTAR**
8. Penyelenggara : **YAYASAN PELAYANAN SHINE KIDS**
9. Tahun Berdiri : **2011**

dua : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini

Ketiga : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Keempat : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya.
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 30 MAY 2022

Pt. KEPALA DINAS,

KUSDIANTO, SH
Pemula Utama Muda
NIP. 19630903 199203 1 010

Tembusan :
1. Walikota Pematangsiantar
2. Peringgal.